



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 357 / V.12 / HK / 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 Nomor : 400.10.2/320/V.12/2026 tanggal 26 Juni 2026 telah ditetapkan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/V.12/HK/2026 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Pembinaan Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026;

2. Berita Acara Pleno Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 Nomor : 400.10.2/320/V.12/2026, tanggal 26 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026, dengan daftar peringkat juara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya sebagai berikut:

a. Juara I : Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

b. Juara II : Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

KETIGA : Kelurahan yang meraih Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan hadiah berupa uang yang besarnya sebagai berikut:

a. Juara I : Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

b. Juara II : Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

KEEMPAT : Bupati dan Walikota yang Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahanannya meraih juara I akan ditetapkan sebagai pembina Desa dan Kelurahan Terbaik, serta akan mendapatkan penghargaan.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dengan Kode Rekening 2.13.04.1.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-6-2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/352/V.12/HK/2026
TANGGAL: 01 - 6 - 2026

**DAFTAR PERINGKAT JUARA LOMBA DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH/
DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026**

A. DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH

NO.	DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH, KECAMATAN, KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4
1.	Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan	1250	JUARA I
2.	Kampung Hargo Rejo Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang	1230	JUARA II

B. KELURAHAN

NO.	KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4
1.	Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung	1210	JUARA I
2.	Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro	1190	JUARA II

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL